

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mendorong Aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut **Good Governance** dapat tercapai.

Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dianut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah, tetapi **keterbukaan (transparansi)** selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk didalamnya para penyelenggara pemerintahan negara, mulai pusat, provinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disampaikan tepat waktu.

Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan bahwa laporan keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun.

Selama basis akrual belum dilaksanakan diperkenankan menggunakan basis kas (Kas menuju Akrual) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Satandar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penerapan basis akrual paling lambat dilaksanakan pada Tahun 2014, maka penerapan basis akrual di Kabupaten Temanggung dimulai Tahun 2014. Tahun 2021 ini merupakan tahun ke 7 (tujuh) dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan yang disusun meliputi : Laporan pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan perubahan SAL ;

1. Laporan finansial yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;
2. Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan keuangan OPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan serta memudahkan pengguna untuk memahami dan sekaligus dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena laporan keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara para pembacanya, serta dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung,

Tujuan pelaporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat dan lebih transparan bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah

3. Memberikan manfaat dalam evaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah ;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 ;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 ;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 ;

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab III : Kebijakan Akuntansi OPD

Bab IV : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab IV : Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada tahun anggaran 2021 di dukung dengan Anggaran sebesar Rp.40.937.651.538,-, terdiri dari Belanja Operasi Rp. 39.534.726.188,- dan Belanja Modal Rp. 1,402.925.350,-

Secara ringkas komposisi realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 38.255.188.615,- (96,76%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.156.063.822,- (82,4%)

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pangan, Pertanian dan urusan Perikanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Keuangan	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.144.891.504	20.851.500.753	98,61%	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.998.750	14.992.500	99,96%	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.341.100	59.290.000	99,91%	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.194.700	7.157.600	99,48%	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	56.562.500	56.521.800	99,93%	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.312.000	45.173.637	97,54%	
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.180.800	90,88%	
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.479.750	111.155.445	90,75%	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	914.247.092	814.271.282	89,06%	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.494.900	122.360.783	93,77%	

CALK DINTANPANGAN TAHUN 2021

11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.998.500	59.980.500	99,97%	
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.888.312	29.853.000	99,88%	
13	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	500.000.000	489.706.681	97,94%	
14	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	37.628.300	35.098.154	93,28%	
15	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	49.242.800	46.642.404	94,72%	
16	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	139.998.500	122.481.200	87,49%	
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	22.862.700	22.177.800	97,00%	
18	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	19.872.200	19.130.050	96,27%	
19	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	79.400.100	75.656.800	95,29%	
20	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.171.696.000	1.088.876.309	92,93%	
21	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.999.540	229.541.210	99,80%	
22	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	382.835.000	277.962.600	72,61%	Bantuan Hibah uang satu kelompok (100 jt) tidak dapat dicairkan krn sudah mendapat bantuan dlm bentuk lain
23	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Ternak/Bibit Ikan	79.999.800	70.835.240	88,54%	

24	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.736.540	7.361.750	95,16%	
25	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Keuangan	19.499.900	19.481.750	99,91%	
26	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.051.169.000	5.955.128.227	98,41%	
27	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.066.798.000	914.860.158	85,76%	
28	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	67.804.300	65.234.134	96,21%	
29	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	-	0,00%	
30	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.301.229.800	1.138.005.014	87,46%	
31	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 510201 010004-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.005.000	48.154.612	90,85%	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	100.805.000	92.058.396	91,32%	
33	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.670.000.000	1.659.980.140	99,40%	
34	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	844.398.800	831.295.781	98,45%	
35	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	480.000.000	479.999.800	100,00%	
36	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya Kantor	2.998.000.000	2.721.504.880	90,78%	
37	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	100.000.000	100.000.000	100,00%	
38	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	216.309.450	206.374.020	95,41%	
39	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	40.055.100	37.860.450	94,52%	

40	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	230.000.000	225.798.504	98,17%	
41	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	46.474.100	42.437.965	91,32%	
42	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	44.000.000	41.282.104	93,82%	
43	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	91.922.500	51.436.204	55,96%	Perjalanan dinas dalam rangka peringatan hari KTNA ditiadakan
44	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	205.000.000	120.852.000	58,95%	Honor Admin tidak dapat dicairkan
	JUMLAH	40.937.651.538	39.411.252.437	96,27 %	

Dilihat dari sisi penyerapan, realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar 96,27%.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan OPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. Entitas akuntansi adalah merupakan pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karena wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan OPD adalah Basis Akrua. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya, terdapat dua basis akuntansi yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).

Dalam Basis Akrua pendapatan dianggap telah terjadi jika telah timbul hak menagih dan jumlahnya dapat ditentukan secara meyakinkan. Beban dianggap telah terjadi jika suatu sumberdaya telah digunakan yang berakibat timbul kewajiban membayar atau menyebabkan aset organisasi berkurang karena penggunaan tersebut. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut,

kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan OPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

3.3 Kebijakan Akuntansi Pos-pos Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung dalam menyusun Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasar UU Nomor 17 tahun 2003 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Pokok dari Laporan Keuangan adalah :

3.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

Pendapatan – LRA

- (a) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
- (b) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
- (c) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- (d) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

- (a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disakan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (b) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (c) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.

Transfer

- Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Surplus/difisit LRA

- Merupakan selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

3.3.2 Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri asset, kewajiban dan ekuitas.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan assetnya dalam asset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian, neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos :

- a). Kas dan setara kas
- b). Invesatasi jangka pendek
- c). Piutang pajak dan bukan pajak
- d). Persediaan
- e). Investasi jangka panjang
- f). Asset tetap
- g). Kewajiban jangka pendek
- h). Kewajiban jangka panjang
- i). Ekuitas

3.3.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat Laporan Operasional (LO) yaitu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :

1). Pendapatan LO.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a). Timbulnya hak atas pendapatan ;
- b). Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2). Beban

Beban diakui pada saat :

- a). Timbulnya kewajiban
- b). Terjadinya konsumsi asset
- c). Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3). Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4). Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

5). Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

6). Pos Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

7). Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/difisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

3.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan salah satu jenis laporan baru yang harus disusun berdasarkan basis akrual. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE disajikan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur dan isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos : Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- a). Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode – periode sebelumnya ;
- b). Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3.4 Kebijakan akuntansi akrual

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban Pemerintah Daerah pada suatu periode. Dengan demikian, Pemerintah Daerah akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hak ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak, demikian juga dengan beban.

a. Pendapatan

Pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

b. Belanja

Perbedaan basis akrual dan basis kas menuju akrual adalah berubahnya pengakuan belanja menjadi pengakuan belanja dan beban.

- 1). Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2). Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan.
- 3). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- 4). Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

c. Persediaan

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan antara lain dapat berupa persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar.

1). Pengakuan Persediaan

Pengakuan persediaan dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah.

2). Pengukuran Persediaan

Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

d. Beban persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang diguna.

e. Asset Tetap

Asset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Asset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan).

Klasifikasi asset tetap

- 1). Tanah
- 2). Peralatan dan mesin
- 3). Bangunan dan gedung
- 4). Jalan, jaringan, instalasi
- 5). Asset tetap lainnya (buku-buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian)
- 6). Konstruksi dalam pengerjaan

Pengakuan Asset Tetap

Asset Tetap dapat diakui apabila :

- 1). Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 2). Biaya perolehan dapat diukur secara andal
- 3). Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- 4). Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Asset Tetap

Metode penilaian asset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi). Dalam melakukan penilaian asset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama ;

Perlakuan akuntansi Asset tetap

1). Asset donasi

Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

2). Pengakuan Asset dari Belanja Modal

Jika asset yang berasal dari Belanja Modal memiliki manfaat teknis lebih dari satu tahun, maka bisa diakui sebagai asset.

3). Penghapusan Asset Tetap tetap dilakukan jika Asset Tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku atau setelah ada Surat Keputusan Penghapusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang Kabupaten Temanggung.

f. Kewajiban

Akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban yang meliputi saat pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang pada laporan keuangan. Definisi kewajiban.

Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban atau utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (hutang pada pihak ketiga), hutang bunga dll.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

g. Ekuitas Dana

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Dalam Basis akrual istilah Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan Ekuitas dana cadangan dihapus, digantikan Ekuitas.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. PENJELASAN LAPORAN RELISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan rutin tahunan

Pendapatan rutin Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dengan rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian pendapatan OPD	Tahun 2021		Prosentase (%)
		Target PAD	Realisasi PAD	
1	Penjualan hasil kebun dinas	20.000.000	37.150.000	185,75
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000	75.626.500	100,84
3.	Retribusi Balai Benih Ikan	• 275.000.000	276.151.800	100,42
4.	Retribusi Gedung dan Bangunan	30.000.000	36.170.000	120,57
5.	Retribusi Perlengkapan Produksi (IB)	10.500.000	12.474.000	118,80
6.	Retribusi Pasar Hewan Badran	25.000.000	25.764.000	185,75
Jumlah PAD		435.500.000	463.336.300	106,39

B. BELANJA

Belanja Langsung

Belanja langsung meliputi Belanja Operasi, dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja Langsung	2021		
		Anggaran (Rp)	Relisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Belanja Operasi	39.534.726.188,-	38.255.188.615,-	96,76
2.	Belanja Modal	1.402.925.350,-	1.156.063.822,-	82,40
.	Jumlah Belanja Langsung	40,937,651,538,-	39.411.252.437,-	96,27

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp. 38.255.188.615,- atau 96,76 % dari anggaran sebesar Rp. 39,534.726.188,-

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja modal TA 2021 sebesar Rp 1.4156.063.822- atau 82,40 % dari anggaran sebesar Rp 1.402.925.350,-

II. PENJELASAN LAPORAN NERACA

ASET

1. Kas dan Setara Kas TA 2021

Kas dan Setara Kas :

a. Kas di Bank	Rp.	0,-
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,-
c. Kas di Bendahara Penerimaan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp.	0,-

2. Piutang

Piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,-

3. Persediaan

Jumlah persediaan barang di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 senilai Rp. 102.393.752- dengan rincian sebagai berikut :

a. ATK	Rp.	662.500,-
b. Benda pos	Rp.	508.000,-
c. Belanja cetak	Rp.	655.417,-
d. Belanja suku cadang alat	Rp.	3.075.000,-
e. Belanja pengadaan alat dapur	Rp.	48.239.810,-
f. Belanja keset dan tempat sampah	Rp.	1.450.000,-
g. Belanja alat laboratorium	Rp.	2.344.100,-
h. Belanja alat kedokteran hewan	Rp.	8.186.000,-
i. Belanja obat – obatan	Rp.	2.046.000,-
j. Belanja benih	Rp.	18.612.425,-
k. Belanja perlengkapan rumah tangga	Rp.	11.190.000,-
l. Belanja bahan lainnya	Rp.	82.500,-
m. Belanja alat listrik	Rp.	50.000,-
n. Belanja pakan	Rp.	5.292.000,-
Jumlah persediaan	Rp.	102.393.752,-

4. Asset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2021, tersaji sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Tahun 2020 (Rp)	Penerimaan Tahun 2021 (Rp)	Pengeluaran Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)
A	Tanah	13.151.965.313	-	-	13.151.965.313
B	Peralatan dan Mesin	9.987.156.669	1.025.173.680	128.650.150	10.883.680.199
C	Gedung dan bangunan	31.493.899.252	130.890.142	-	31.624.789.394
D	Jalan, irigasi,	730.491.964	-	-	730.491.964

	dan jaringan				
E	Aset tetap lainnya	104.818.832	-	28.271.214	76.547.618
F	Konstruksi dalam pengerjaan	54.734.000			54.734.000
G	Aset Lainnya	1.139.617.641	28.271.214	9.567.000	1.158.321.855
H	Barang Ekstrakomptable	210.114.080	4.464.150	-	214.578.230
Jumlah aset tetap		56.872.527.751	1.188.799.186	166.488.364	57.894.838.573

Saldo akhir Asset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp.57.894.838.573,- yang disajikan di neraca merupakan hasil mutasi dari belanja modal TA. 2021 (Neraca Awal) sampai dengan TA. 2021 (tahun berjalan) sehingga penyajian saldo aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tanah (daftar terlampir)
- b. Peralatan dan Mesin (daftar terlampir)
- c. Gedung dan Bangunan (daftar terlampir)
- d. Jalan Irigasi dan Jaringan (daftar terlampir)
- e. Asset tetap lainnya (daftar terlampir)
- f. Konstruksi dalam pengerjaan (daftar terlampir)
- g. Asset lainnya (daftar terlampir)
- h. Barang Ekstrakomptabel (daftar terlampir)

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp 652.723.473,-

Terdiri dari :

TPP bulan Desember 2021 sebesar	Rp. 539.244.500,-
Beban Listrik	Rp. 6.037.156,-

Beban Telpon	Rp. 1.424.367,-
Beban Air	Rp. 1.446.450,-
Honor SS	Rp. 95.892.000,-
BPJS Kesehatan	Rp. 4.524.000,-
Insentif Retribusi	Rp. 4.155.000,-

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang per 30 Desember 2021 sebesar Rp. 0,

III. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Beban LO

Beban LO terdiri dari :

Beban Operasi sebesar	Rp. 36.276.317.268.00,-
Beban pegawai	Rp. 20.779.641.294.00,-
Beban barang dan jasa	Rp. 8.488.581.532.00,-

EKUITAS DANA

Ekuitas		2020	2021
		Rp	Rp
a.	Ekuitas Awal	22.146.300.916.40	21.654.496.116.20
b.	Surplus/Devisit Lo	-25.869.946.463.20	-38.922.023.584.28
c.	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan akuntansi	0	16.905.877.747.23
d.	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	25.376.108.163.00	38.947.739.637.00
e.	Ekuitas Akhir	21.654.496.116.20	38.586.089.916.15

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN OPD

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Perbup Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jalan Suyoto, No. 7 Temanggung.

B. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Mentreri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV. P E N U T U P

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSi
NIP. 19710630 199803 1 005

